



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1) Nama Perusahaan	: Bake Addict
2) Bidang Usaha	: <i>Cookies Onlineshop</i>
3) Jenis Produk / Jasa	: Produk
4) Alamat Perusahaan	: Taman Duren Sawit F2 No.14
5) No Telp / Hp	: 087786296618
6) Alamat Email	: bbakeaddict88@yahoo.com
7) Bank Perusahaan	: BCA
8) Bentuk Badan Hukum	: Usaha Perorangan
9) Mulai Berdiri	: 2021
10) Instagram	: bakeaddict.id

B. Biodata Pemilik Usaha

1) Nama	: Michelle
2) Jabatan	: Pemilik <i>Cookies Onlineshop</i>
3) Tempat dan Tanggal Lahir	: Medan, 14 Juni 1998
4) Alamat Rumah	: Taman Duren Sawit F2 No.14
5) No Telepon / Hp	: 082168388165
6) Alamat Email	: michellerimba@yahoo.co.id
7) Pendidikan Terakhir	: Calon Sarjana Strata I



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Bab I pasal I, pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Usaha Menengah Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria:



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pengertian dari Kriteria diatas, Bake Addict tergolong di dalam Usaha Kecil karena modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha Bake Addict sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).